

## OPTIMALISASI PERAN BAPPEBTI DALAM PENGAWASAN TRANSAKSI ASSET CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA

Fauzia Suhendry Sikumbang<sup>1</sup> Sri Damayanti<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh

Corresponding Author: [fauzia.210210114@mhs.unimal.ac.id](mailto:fauzia.210210114@mhs.unimal.ac.id)

### ABSTRACT

*Today, technological developments are increasingly rapid to provide convenience for the public in accessing all digital developments. There are many phenomena that occur in this metaverse era that are very interesting, one of which is Blockchain. Blockchain is a technology that is used as a storage system or digital data bank that is connected with cryptography. In this study, the author uses a descriptive qualitative approach. In addition, the authors take secondary data which is a source of data for a study obtained by researchers indirectly through intermediary media, or supporting data sources that are related to the theme of this research. In the Crypto Asset Trading regulations issued by CoFTRA in 2021, it is clear that CoFTRA has made efforts to make regulations where there is a registration scheme for prospective physical crypto asset traders, approval requirements for prospective crypto physical trading business actors, and how the mechanism of physical asset trading is cryptocurrencies as well as proper customer arrangements in the physical trading of crypto assets.*

**Keywords:** *Crypto, CoFTRA, blockchain*

### ABSTRAK

Dewasa ini, perkembangan teknologi kian pesat hingga memberikan kemudahan terhadap masyarakat dalam mengakses segala perkembangan digital. Ada banyak fenomena yang terjadi pada era metaverse ini yang sangat menarik perhatian, salah satunya adalah Blockchain. Blockchain adalah teknologi yang digunakan sebagai sistem penyimpanan atau bank data secara digital yang terhubung dengan kriptografi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan dengan metode kualitatif diskriptif. Selain itu penulis mengambil data sekunder yang merupakan sumber data suatu penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, atau sumber data penunjang yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian ini. Dalam peraturan Perdagangan Aset Kripto yang dikeluarkan oleh Bappebti tahun 2021 sudah terlihat jelas bahwa Bappebti telah berupaya dalam membuat regulasi dimana sudah adanya skema pendaftaran bagi calon pedagang fisik aset kripto, persyaratan persetujuan terhadap calon pelaku usaha perdagangan fisik kripto, dan bagaimana Mekanisme dari perdagangan fisik aset kripto serta pengaturan pelanggan yang layak dalam perdagangan fisik aset kripto.

**Kata Kunci:** *Kripto, Bappebti, blockchain*

## PENDAHULUAN

Dewasa ini, perkembangan teknologi kian pesat hingga memberikan kemudahan terhadap masyarakat dalam mengakses segala perkembangan digital. Ada banyak fenomena yang terjadi pada era metaverse ini yang sangat menarik perhatian, salah satunya adalah Blockchain. Blockchain adalah teknologi yang digunakan sebagai sistem penyimpanan atau bank data secara digital yang terhubung dengan kriptografi. Dimana penggunaannya tidak terlepas dari bitcoin dan Cryptocurrency lainnya. Blockchain ini awalnya hanya berkaitan dengan bitcoin yang merupakan mata uang baru. Namun seiring berkembangnya waktu dan teknologi, blockchain juga memberikan inovasi baru yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan, misalnya melakukan transaksi yang menawarkan banyak keuntungan, menyimpan data dan meningkatkan proses pembayaran.

*Blockchain* juga merupakan serangkaian catatan data yang dikelola oleh sekelompok komputer yang didalamnya tidak dimiliki oleh satu entitas apapun. Blok data tersebut diamankan dan juga diikat satu sama lainnya dengan menggunakan prinsip kriptografi. Dimana jaringan yang terdapat di dalamnya itu tidak mempunyai otoritas pusat karena di dalamnya adalah catatan buku besar yang dibagikan dan tidak berubah, juga seluruh informasi yang ada di dalamnya terbuka untuk siapa saja yang ingin melihatnya. Maka dari itu, apapun yang dibangun atau diciptakan di dalam blockchain pada hakikatnya itu bersifat transparan dan setiap individu yang terlibat di dalamnya harus bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan. Sehingga dalam sistem lain, data itu lebih terpusat dan keamanan tetap menjadi prioritas, sedangkan dalam blockchain hal tersebut tidak terjadi (Kwak,2019).

Ada beberapa jenis blockchain, salah satunya adalah *Cryptocurrency*. Sejauh ini cryptocurrency menjadi aplikasi yang paling populer di dalam blockchain dan menjadi implementasi Pertama dari teknologi blockchain serta potensinya tidak terbatas pada sistem pembayaran saja. Aplikasi terdesentralisasi dibuat pada dasarnya dapat mempengaruhi bidang kehidupan seperti ekonomi, ilmu pengetahuan, pendidikan, seni, budaya dan lainnya (Shovkhalov & Idrisov, 2021). Tidak hanya dijadikan sebagai sistem pembayaran, juga adanya tren investasi cryptocurrency di pasar global tak terkecuali di Indonesia.

Menurut Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) mencatat bahwa pada oktober 2021 jumlah investor aset kripto di Indonesia mencapai 9,5 juta dibandingkan pada bulan juli 2021 yang mencapai 7,4 juta investor. Sehingga dapat dilihat bahwa sudah banyak masyarakat Indonesia yang telah berubah mindset yang sebelumnya investasi di saham atau emas, kini beralih dari penggunaan uang fisik menjadi mata uang digital

cryptocurrency, walaupun dilarang sebagai mata uang atau alat pembayaran oleh Bank Indonesia sesuai dengan Surat Menko Prekonomian No. S-302/MEKON/09/2018 tentang tindak lanjut pelaksanaan rakor pengaturan aset kripto (*Crypto Asset*) sebagai komoditi yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.

Namun, dibalik inovasi baru yang diberikan oleh cryptocurrency dan banyaknya pengguna yang tertarik berinvestasi saham kripto, perlu dipahami resiko atau kelemahan dari koin-koin jika dijadikan investasi. Kini, perdagangan kripto diakui selaku komoditi perdagangan yang legal dan terdaftar, namun dilihat dari fenomena saat ini semakin maraknya kasus penipuan berkedok investasi dalam belakangan ini, dan menimbulkan sentimen negatif pada kripto padahal tidak ada keterkaitan dengan aksi penipuan tersebut. Contohnya seperti Kasus Trading Binomo. (Gambar 1: Logo Binomo)



Karena teknologi blockchain sudah melakukan transaksi data secara otomatis, sehingga tidak ada lagi otoritas individu yang membuat peraturan atau yang membatasi perdagangan. Dalam artian tidak ada perlindungan investor atau layanan nasabah (*Customers Service*) yang mendengarkan keluhan masyarakat apabila terjadi masalah terhadap aset kripto tersebut. Saat ini, Bappebti Kemendag hanya mengawasi para pedagang kripto dan aset kripto yang bisa diperdagangkan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 bahwa jenis aset kripto bisa diperdagangkan dan menurut Bappebti ada sekitar 229 jenis mata uang kripto yang bisa diperdagangkan dan 13 perusahaan pedagang aset kripto yang terdapat di Bappebti. Namun, Bappebti (Badan Perdagangan Kripto Berjangka Komoditi) kurang mendapat dukungan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk mengawasi perdagangan kripto di Indonesia perlu dukungan atau sinergi dengan lembaga lain, khususnya Otoritas Jasa Keuangan(OJK) dan Bank Indonesia.

Sehingga, untuk meminimalisir penipuan dan memberikan kepatian hukum agar masyarakat yang akan berinvestasi dapat informasi yang jelas dan legal akan setiap aset kripto ini, maka perlu Pengoptimalisasi peran Bappebti dalam Mengawasi Transaksi Aset *Cryptocurrency* di Indonesia.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Optimalisasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadi paling baik, menjadi paling tinggi, mengoptimalkan proses, perbuatan mengoptimalkan (menjadi paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu ( sebuah desain, sistem atau keputusan menjadi lebih baik atau sepenuhnya sempurna).

Menurut Winardi (1996:363) Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. Secara umum optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan kepada suatu konsep. Tujuan akhir dari semua keputusan adalah meminimalkan upaya yang diperlukan atau untuk memaksimalkan manfaat yang diinginkan. Mengutip pendapat Singiresu. S. Rao, JonhWilley dan Sons ( 2009), Optimalisasi juga dapat didefinisikan sebagai proses untuk mendapatkan keadaan yang memberikan nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi.

Dari pengertian di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa optimalisasi adalah pencapaian dari suatu hasil yang sesuai dengan keinginan secara efektif dan efisien.

### **Badan Perdagangan Kripto Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)**

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang disingkat Bappebti merupakan unsur pendukung pada kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kemendag RI. Untuk menjalankan tugas pokoknya, Bappebti memiliki kewenangan antara lain:

- a. Menerbitkan izin usaha bagi Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penesihat Berjangka dan Pengelola Sentra Dana Berjangka, Wakil Penesihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka; sertifikat pendaftaran bagi pedagang Berjangka; serta persetujuan bagi Pialang Berjangka untuk menyalurkan amanat Nasabah Berjangka ke luar negeri dan bagi Bank untuk penitipan dana yang berkaitan dengan perdagangan berjangka.
- b. Mengesahkan Peraturan dan Tata Tertib (*Rules and Regulations*) Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka serta Kontrak Berjangka yang akan diperdagangkan di Bursa Berjangka termasuk perubahannya.

- c. Memastikan agar Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka melaksanakan semua ketentuan dan Peraturan yang telah ditetapkan serta melakukan pengawasan yang intensif dan penerapan sanksi tegas terhadap pelanggarnya.
- d. Menetapkan jumlah maksimum posisi terbuka yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh setiap pihak dan batas jumlah posisi terbuka yang wajib dilaporkan.
- e. Menetapkan daftar Bursa Berjangka Kontrak berjangka luar negeri yang dapat menjadi tujuan penyaluran amanat nasabah dalam negeri.
- f. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang dimiliki izin dan memerintahkan pemeriksaan serta penyidikan terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka.
- g. Mewajibkan kepada setiap pihak untuk menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi tentang perdagangan berjangka yang dapat menyesatkan.
- h. Membentuk sarana penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan berjangka.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah Metode penelitian merupakan cara ilmiah atau kegiatan penelitian berstandar pada ciri-ciri keilmuan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Menurut Sugiyono (2012), metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat mendeskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia.

Menurut Sugiyono (2013) mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat Postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposiv* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan *tring gulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.

Menurut Suharsimi Arikunto (2007:250) penelitian deskriptif merupakan bukan eksperimen karena tidak dimaksudkan untuk mengetahui akibat dari suatu perlakuan. Dengan penelitian deskriptif, peneliti hanya bermaksud menggambarkan atau menerangkan gejala.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan dengan metode kualitatif deskriptif. Selain itu penulis mengambil data sekunder yang merupakan sumber data suatu

penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, atau sumber data penunjang yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian ini. Adapun sumber data sekunder meliputi artikel, jurnal, surat kabar, dan lain yang memiliki topik pembahasan yang sama dengan pembahasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena global yang saat ini dikenal banyak orang adalah *cryptocurrency*. Perkembangan *cryptocurrency* yang sangat signifikan membuat banyak masyarakat yang kini tertarik untuk berinvestasi di aset crypto, tidak terkecuali Indonesia. Cryptocurrency adalah mata uang digital atau uang virtual yang keberadaannya ada di dunia maya serta tidak memiliki benda konkrit sebagai mana layaknya uang konvensional yang ada di dunia seperti rupiah, dollar, Euro, Rial dan lain sebagainya. *Cryptocurrency* mengarah pada mata uang open source dan peer-to-peer, dimana tidak ada nya otoritas manajemen terpusat maupun kontrol atau pengawasan terpusat.



Gambar 2 : Bitcoin

Adapun Cara kerja *cryptocurrency* itu sendiri dapat dilakukan dengan mengaplikasikan pencatatan transaksi pada rantai blok atau *blockchain*. Dimana pada setiap blok yang ada dapat menampung hash kriptografis, dan transaksi, dan stempel waktu. Rekaman catatan yang dilakukan juga mengikuti serangkaian protokol yang terus berkembang sehingga sangat kecil kemungkinan dimodifikasi, dan tersebar luas oleh seluruh pengguna *cryptocurrency*.

Di Indonesia, cryptocurrency legalisasi terdapat pada Peraturan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto (*Crypto asset*) di Bursa Berjangka, dimana dijelaskan bahwa aset kripto juga termasuk komoditas yang aset digitalnya terkoneksi pada jaringan peer-to-peer. Namun dalam penggunaan sebagai alat pembayaran tidak diberlakukan di Indonesia berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dan pengaturan Bank Indonesia nomor 17/3/PBI/2015 tentang kewajiban penggunaan Rupiah, mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan rupiah. Tentunya seperti Bank Indonesia akan tetap meneguh pada perlunya bukti fisik dalam setiap perdagangan yang berjalan di Indonesia. Bahkan Warren Buffet yang merupakan ahli di dunia investasi menganggap bahwa kripto tidak akan pernah berfungsi sebagai mata uang yang diturkannya kepada CNBC, Ini bukan alat pertukaran yang tahan lama, itu bukan penyimpan nilai”.

Dalam berinvestasi di saham, pastinya investor ingin memeriksa neraca, pendapatan, pelaporan manajemen dan berharap seiring dengan pertumbuhan maka nilai sahan akan tumbuh pula. Namun, Investasi Cryptocurrency bersifat tidak terikat pada fundamental dan tidak memiliki nilai nyata, cryptocurrency bisa naik dan turun dua digit setiap harinya dan bahkan jauh lebih tidak stabil dibanding dengan S&P 500, emas atau ekuitas global lainnya. (Gambar 3: Ilustrasi harga Bitcoin turun)



Cryptocurrency memang menawarkan keunggulan dibandingkan mata uang yang didukung dan diterbitkan oleh pemerintah yaitu privasi dan keamanan data pengguna yang tinggi dikarenakan dengan adanya algoritma blockchain yang sangat sulit dipecahkan, sehingga ketika bertransaksi nama samaran tidak terhubung ke pengguna atau data tersimpan manapun yang dapat ditautkan ke profil.

Namun perlu diketahui bahwa dengan transaksi cryptocurrency yang menerapkan sistem privasi dan keamanan tinggi, dapat menjadi transaksi ilegal dimana pemerintah tidak dapat melacak pengguna atau mengawasi data mereka. Sehingga, cryptocurrency juga dapat digunakan untuk mengonversi uang yang diperoleh secara ilegal melalui negosiator demi menutupi kerugian. Bank Indonesia menyebutkan ada lima risiko besar yang harus dihadapi dengan meningkatnya transaksi *Cryptocurrency* di Indonesia, yaitu:

- a. Risiko sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah apabila cryptocurrency atau crypto aset digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia
- b. Risiko Outflow yang dapat mempengaruhi kebijakan moneter Bank Indonesia dengan meningkatkan transaksi *cryptocurrency* di Indonesia
- c. Risiko stabilitas sistem keuangan dalam hal transaksi crypto asset semakin membesar dan kompleks serta melibatkan perbankan akibat maraknya cryptocurrency
- d. Risiko pelanggaran prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) dikarenakan lonjakan transaksi cryptocurrency di Indonesia
- e. Risiko pelanggaran perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi juga sangat besar dengan maraknya *cryptocurrency*.

Larangan Bank Indonesia dalam penggunaan *cryptocurrency* diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Selain itu ada PBI No 19/12/PBI tentang penyelenggaraan teknologi finansial yang menegaskan bahwa cryptocurrency bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Adapun mengapa cryptocurrency masih bisa diperdagangkan di Indonesia karena dasar hukum yang mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) No 5 tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik Kripto. Dan berdasarkan UU No 32 Tahun 1997 yang telah diubah dengan UU No 10 Tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi. Dimana Bappebti memiliki kewenangan untuk menetapkan komoditi berjangka melalui peraturan kepala BAPPEBTI. Yang kemudian pemerintah menerbitkan Permendag No 99 Tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggara perdagangan berjangka Aset Kripto. Dengan demikian kegiatan usaha aset kripto diatur dan diawasi oleh Bappebti. Sehingga dengan melihat resiko di atas, Bank Indonesia mengharapkan perlu adanya pengaturan dan pengawasan ketat dari Badan Pengawas perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) terhadap perdagangan *aset Cryptocurrency*.

Berdasarkan hukum pengaturan perdagangan aset kripto, BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) berwenang memberikan persetujuan kepada bursa berjangka



untuk menyelenggarakan transaksi fisik komoditi (termasuk aset kripto) dan berwenang menetapkan tatacaranya. Dengan begitu bahwa aset kripto yang akan diperdagangkan di Indonesia harus mendapat persetujuan dari Bappebti yang mengacu pada peraturan Bappebti No 7/2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Adapun tujuan dari Peraturan Perdagangan Fisik Aset Kripto, di antaranya:

- a. Mencegah penggunaan aset kripto untuk tujuan ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme serta pengembangan senjata pemusnah massal
- b. Memberi perlindungan kepada pelanggan aset kripto dari kemungkinan kerugian perdagangan aset kripto
- c. Memberikan kepastian hukum terhadap pelaku usaha perdagangan aset kripto di Indonesia
- d. Memfasilitasi inovasi, pertumbuhan, dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan fisik aset kripto di Indonesia.

Dalam brosur Perdagangan Aset Kripto yang dikeluarkan oleh Bappebti tahun 2021 sudah terlihat jelas bahwa Bappebti telah berupaya dalam membuat regulasi dimana sudah adanya skema pendaftaran bagi calon pedagang fisik aset kripto, persyaratan persetujuan terhadap calon pelaku usaha perdagangan fisik kripto, dan bagaimana Mekanisme dari perdagangan fisik aset kripto serta pengaturan pelanggan yang layak dalam perdagangan fisik aset kripto.

Nah, dalam upaya mengendalikan dan menjaga keamanan perdagangan aset kripto, peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 telah diubah dan ditetapkan peraturan sebagai berikut:

- a. Pelanggan Aset kripto wajib melakukan KYC (*Know Your Customer*) saat penerimaan pelanggan. Setelah lulus proses identifikasi dan verifikasi sesuai ketentuan sesuai dengan APU dan PPT, pelanggan dapat diberikan akun untuk transaksi perdagangan aset kripto;
- b. Sistem perdagangan yang digunakan Pedagang Aset Kripto wajib bersertifikasi ISO 27001 (*information Security Management System*); ISO 27017 (*cloud security*) dan ISO 27018 (*cloud privacy*) apabila menggunakan cloud; dan Server untuk sistem perdagangan tersebut wajib ditempatkan di dalam negeri;
- c. Sistem perdagangan yang digunakan Pedagang Aset Kripto wajib diaudit oleh lembaga independen profesional di Bidang IT, yang memiliki tenaga Auditor bersertifikasi CISA (*Certified Information System Auditor*);
- d. Pedagang Aset Kripto wajib menyediakan dan/atau membuka akses terhadap sistem perdagangan yang dipergunakan kepada Bappebti dalam rangka pengawasan;

- e. Pedagang Aset Kripto wajib menyimpan Aset Kripto dalam bentuk hot storage dan cold storage, dimana 50% dari total Aset Kripto yang dikelola wajib ditempatkan pada Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto;
- f. Pedagang Aset Kripto wajib menyimpan Aset Kripto paling sedikit 70% secara *offline* atau *cold storage* dan paling besar 30% disimpan secara online atau hot storage;
- g. Pedagang Aset Kripto dilarang memperdagangkan Aset Kripto selain yang ditetapkan dalam Perba No.7 Thn 2020 tentang Penetapan Daftar Jenis Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto dan dilarang menjual Aset Kripto yang diciptakan oleh Pedagang Aset Kripto yg bersangkutan/pihak afiliasinya;
- h. Pembayaran transaksi jual-beli Aset Kripto wajib menggunakan mata uang Rupiah/IDR;
- i. Pedagang Aset Kripto wajib menempatkan Dana Pelanggan sebesar 70% pada rekening terpisah yang ditempatkan pada Lembaga Kliring Berjangka;
- j. Pedagang Aset Kripto wajib menerapkan *Risk Based Approach* (RBA); Program APU/PPT yang meliputi 5 pilar, yaitu: 1) Pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris; 2) Kebijakan dan prosedur; 3) Pengendalian intern; 4) Sistem informasi manajemen; dan 5) Sumber daya manusia dan pelatihan; Monitoring dan pengkinian data Nasabah secara berkala, dan Menjalankan kewajiban Pelaporan kepada PPATK;
- k. Menjaga keamanan dan bertanggungjawab atas Aset kripto dan Dana Pelanggan yang dikelolanya dengan menerapkan manajemen risiko;
- l. Melaporkan setiap transaksi Aset Kripto yang mencurigakan kepada Kepala Bappebti dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan/PPATK.

Dapat dilihat bahwa peran Bappebti sudah cukup lumayan baik dalam mengawasi perdagangan kripto di Indonesia dengan perannya sebagai regulator dan pelindung bagi investor seperti yang disampaikan oleh Komisaris Utama PT HFX Internasional Berjangka Sutopo Widodo dimana peran Bappebti belum 100% mengingat perkembangan aset kripto yang sangat cepat dan bersifat global yang oleh karena itu Bappebti harus mampu bergerak lebih cepat mengikuti tren. Sehingga untuk itu, perlu adanya dukungan dan sinergi lembaga lain khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) karena kedua lembaga ini memiliki keterkaitannya dengan perdagangan kripto agar investor bisa lebih terlindungi dan dampak makro dapat diantisipasi. Menurut Sutopo, Bursa kripto belum juga jadi, salah satunya dikarenakan karena dari pihak OJK melarang pihak perbankan memfasilitasi kripto.

Padahal perkembangan teknologi telah melahirkan cryptocurrency sebagai mata uang dan aset digital yang akan semakin berkembang di masa yang akan datang, sehingga kripto

yang merupakan sebuah aset digital mau tidak mau perlu diikuti dan dipelajari oleh sistem ekonomi negara maupun dunia. Perlu adanya sikap yang jelas dalam melihat perubahan transformasi dalam sektor keuangan dan komoditas agar tidak terjadi kekeliruan dan dapat melindungi kepentingan masyarakat dan juga kripto harus dilihat sebagai tantangan yang bisa memberikan dampak terhadap perekonomian di Indonesia terkhusus dibidang investasi dan perdagangan komoditas. Yang dimana tantangan harus dihadapi bersama-sama demi meminimalisir dampak negatif kripto dan mengoptimalkan pemanfaatan kripto dengan adanya kerjasama dan sinergi antara Bappebti, OJK, dan Bank Indonesia dalam memformulasikan regulasi dan langkah-langkah menghadapi perkembangan kripto.

## **KESIMPULAN**

Setelah pengumpulan berbagai data dan informasi mengenai perkembangan cryptocurrency dan peran dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan untuk menjawab masalah yang diangkat dalam penelitian ini, adapun kesimpulan yang dapat ditarik, yaitu:

Dalam peraturan Perdagangan Aset Kripto yang dikeluarkan oleh Bappebti tahun 2021 sudah terlihat jelas bahwa Bappebti telah berupaya dalam membuat regulasi dimana sudah adanya skema pendaftaran bagi calon pedagang fisik aset kripto, persyaratan persetujuan terhadap calon pelaku usaha perdagangan fisik kripto, dan bagaimana Mekanisme dari perdagangan fisik aset kripto serta pengaturan pelanggan yang layak dalam perdagangan fisik aset kripto. Adapun tujuan dari Peraturan Perdagangan Fisik Aset Kripto, di antaranya:

- a. Mencegah penggunaan aset kripto untuk tujuan ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme serta pengembangan senjata pemusnah massal
- b. Memberi perlindungan kepada pelanggan aset kripto dari kemungkinan kerugian perdagangan aset kripto
- c. Memberikan kepastian hukum terhadap pelaku usaha perdagangan aset kripto di Indonesia
- d. Memfasilitasi inovasi, pertumbuhan, dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan fisik aset kripto di Indonesia.

Namun dalam Pengawasan dan peran dari Bappebti belum sepenuhnya berhasil dikarenakan kurangnya dukungan atau kerjasama antara Bappebti dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

## SARAN

Cryptocurrency yang kini berkembang pesat di Indonesia membawa perubahan yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Kurangnya kerjasama dan dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia membuat kurang optimalnya peran dari Bappebti karena kedua lembaga ini memiliki keterkaitannya dengan perdagangan kripto agar investor bisa lebih terlindungi dan dampak makro dapat diantisipasi. Kami berharap agar pemerintah dapat mengerakkan lembaga-lembaga keuangan agar mau berkontribusi dalam menghadapi cryptocurrency yang dimana tantangan harus dihadapi bersama-sama demi meminimalisir dampak negatif kripto dan mengoptimalkan pemanfaatan kripto dengan adanya kerjasama dan sinergi antara Bappebti, OJK, dan Bank Indonesia dalam memformulasikan regulasi dan langkah-langkah menghadapi perkembangan kripto.

Dan Perlunya pemberian edukasi dan akses dalam memperkenalkan investasi Cryptocurrency yang disetujui oleh Bappebti dan memsosialisasikan kepada masyarakat apa itu cryptocurrency karena masih banyak masyarakat yang belum melek terhadap perkembangan teknologi digital dan uang digital.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dio Bintang Gidete, M. A. (n.d.). Pelindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital Legal Protection for Copyright Infringement on Artworks used as Non-Fungible Token (NFT) Works in the Digital Economy Era.
- INDONESIA, K. P. (2020). *ASET KRIPTO*. Jakarta: BAPPEBTI.
- INDONESIA, K. P. (2021). *PERDAGANGAN ASET KRIPTO*. Jakarta: BAPPEBT.
- ITRIANA HASNAN, P. D. (2020). IMPLEMENTASI PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI (BAPPEBTI) TENTANG ASET KRIPTO DI INDONESIA). *Universitas Gadjah Mada*.
- Kartyadi, T. (2022, Januari 10). *Pengaruh Mata Uang Kripto pada Perekonomian Indonesia*. Retrieved juni 2022, from <https://bernasnews.com>: <https://bernasnews.com/pengaruh-mata-uang-kripto-pada-perekonomian-indonesia/>
- Kharisma, D. (2022). *Investasi Cryptocurrency Dinilai Bermasalah? Simak Penjelasannya!* Retrieved juni 2022, from <https://pluang.com/>: <https://pluang.com/id/blog/resource/investasi-cryptocurrency-bermasalah>
- Retno Mawarini Sukmariningsih, A. N. (2022). Pengenaan Hukum Pajak Pada Cryptocurrency Dan NFT Di Indonesia. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 1644-1654.

- Sari, D. P. (2022). PEMANFAATAN NFT SEBAGAI PELUANG BISNIS PADA ERA METAVERSE. *YAYASAN AKRAB PEKANBARU*, 237-245.
- Sri Sundari Hardiyanti, D. S. (2021, Desember 30). *Fenomena Cryptocurrency di Indonesia*. Retrieved juni 2022, from <https://kumparan.com>: [https://kumparan.com/diklitbanghmdep/fenomena-cryptocurrency-di-indonesia-1xCzIRmhOH1#amp\\_tf=Dari%251%24s&aoh=16564269072116&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com](https://kumparan.com/diklitbanghmdep/fenomena-cryptocurrency-di-indonesia-1xCzIRmhOH1#amp_tf=Dari%251%24s&aoh=16564269072116&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com)
- William Torbeni, N. P. (2022). MENGENAL NFT ARTS SEBAGAI PELUANG EKONOMI KREATIF DI ERA DIGITAL. *SENADA*, 342-357.